BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 170 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 Nomor 170).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
12. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
   d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
   e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan;
   f. Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
   c. Sub Bagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketersediaan dan Analisis Harga Pangan; dan
   b. Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan.

(4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
   b. Sub Bidang Keamanan Mutu Bahan Pangan dan Gizi.

(5) Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
   b. Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.

(6) Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
   b. Sub Bidang Informasi dan Publikasi.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

(1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA.

(2) Kepala Badan mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pengembangan sumber daya penyuluhan dan kelembagaan serta pelayanan teknologi dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian pembinaan pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penyuluhan, ketersediaan dan kelembagaan ketahanan pangan;
f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan bahan perumusan pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
h. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
i. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
j. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang sistem penyuluhan;
k. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, perikanan, kehutanan dan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam arti luas;
l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
m. Pembinaan UPTB; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di bidang pelayanan admnistrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pelaksanaan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
   c. Sub Bagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, data dan informasi, barang inventaris, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan,perpustakaan, kepegawaian, organisasi ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, akuntansi.

(3) Sub Bagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 10

(1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketersediaan, distribusi, harga, kerawanan dan akses pangan.

(2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan upaya diversifikasi ketersediaan, pendistribusian, pemantauan, kewaspadaan pangan dan gizi, pengendalian harga dan penanggulangan kerawanan pangan serta pengembangan akses pangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan pengendalian, ketersediaan dan pengembangan distribusi pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan dan pengendalian harga pangan;
c. Pelaksanaan pengawasan, penanggulangan kerawanan dan pengembangan akses pangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 13

(1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketersediaan dan Analisis Harga Pangan; dan
   b. Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Ketersediaan dan Analisis Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan ketersediaan, sistem distribusi dan pengendalian harga pangan.

(2) Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian kerawanan serta pengembangan akses pangan.

Bagian Keempat

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 15

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan.

(2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan penganekaragaman konsumsi bahan pangan, pengawasan dan pengendalian keamanan serta mutu bahan pangan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian keamanan dan mutu bahan pangan;
c. Pelaksanaan analisis pola konsumsi bahan pangan, keamanan dan mutu bahan pangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 18

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
   b. Sub Bidang Keamanan Mutu Bahan Pangan dan Gizi.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan pengembangan dan penganekaragaman konsumsi bahan pangan.

(2) Sub Bidang Keamanan Mutu Bahan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan pengendalian keamanan serta mutu bahan pangan dan gizi.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan

Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan penyuluh dan pengembangan penyuluh.

(2) Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 21

Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan sistem penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran petugas dan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha sistem penyuluhan;
b. Pelaksanaan upaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumberdaya lainnya di bidang sistem penyuluhan;
c. Pelaksanaan peningkatan kemampuam kepemimpinan, manajerial, kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha sistem penyuluhan;
d. Pelaksanaan fasilitasi pelaku utama, pelaku usaha dan organisasi sistem penyuluhan;
e. Pelaksanaan analisis dan pemecahan masalah pengelolaan usaha sistem penyuluhan;
f. Pelaksanaan bimbingan partisipasi dan motivasi kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha sistem penyuluhan;
g. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan sistem penyuluhan;
h. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan sistem penyuluhan;
i. Pelaksanaan hubungan kelembagaan dan kemitraan;

j. Pelaksanaan pengumpulam bahan kebijakan teknis dibidang kelembagaan petani dan sumberdaya manusia;

k. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh, pemerintah(PNS), penyuluh swadaya dan penyuluh swasta;

l. Pelaksanaan pemberian sertifikasi bagi penyuluh petanian;

m. Pelaksanaan kegiatan supervisi, evaluasi monitoring pelaporan dalam pembinaan penyuluh, dan kelembagaan petani, pelaku utama dan pelaku usaha;

n. Pelaksanaan pengumpulan bahan kebijakan teknis penyuluhan dan kelembagaan petani meliputi, programa, RDK, RDKK, diagram, metode penyuluhan, materi dan sarana prasarana penyuluhan;

o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sistem penyuluhan; dan

p. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 23

(1) Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan

b. Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan.

Pasal 24

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan dan fasilitasi proses pembelajaran, upaya kemudahan akses, peningkatan kemampuan kepemimpinan, menajerial, kewirausahaan, bimbingan, partisipasi, motivasi kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha sistem penyuluhan.

(2) Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan dan petani, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan serta supervisi, monitoring, pelaporan, penilaian dan evaluasi tugas penyuluh dan kelembagaan petani.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi

Pasal 25

(1) Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan teknologi pertanian, perikanan, kehutanan dan informasi publikasi.

(2) Bidang Pelayanan teknologi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 26

Kepala Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan teknologi pertanian, perikanan, kehutanan, informasi dan publikasi.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi mempunyai fungsi :

a. *Pelaksanaan bahan informasi dan inovasi yang berkaitan dengan* teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
b. Pelaksanaan pengembangan teknologi melalui penelitian dan uji terap teknologi;
c. Pelaksaan kegiatan penyebarluasan informasi teknologi melalui media *elektronik dan media cetak;*
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang sistem penyuluhan; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 28

(1) Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
   b. *Sub Bidang Informasi dan Publikasi*
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan teknologi dan Publikasi.

Pasal 29

(1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dibidang pengembangan teknologi pertaniann, perikanan dan kehutanan, melaksanakan pengembangan teknologi penyerdaehanaan inovasi, melakukan penelitian, uji terap teknologiu dan pembinaan teknologi.
(2) Sub Bidang Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan data informasi teknologi dan diaplikasikan kepada penyuluh, kegiatan informasi dan publikasi, media penyuluh dan penggandaan, pemanfaatan, pendistribusian dan pengembangan sarana prasarana informasi pertanian, perikanan dan kelautan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Badan terkait.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202 yang mengatur tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 27 Pebruari 2012.

BUPATI ACEH SINGKIL

KHAZALI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Pebruari 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 05.